

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Review Penelitian Terdahulu

Berdasarkan peneliti telah melakukan penelitian tentang penerapan *Corporate Governance*. Hasil dari beberapa peneliti akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

Sayidah (2007), hasil dari penelitian ini menunjukkan tidak ada pengaruh antara penerapan kualitas tata kelola perusahaan dan tata kelola perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan laporan pendahuluan dari komite Hampel (1997) seperti dikutip oleh Short dkk (1999) yang menyatakan bahwa tidak adanya bukti yang kuat mengenai hubungan antara kesuksesan dan *Corporate Governance* penting untuk diakui, walaupun ada kepercayaan *Good Governance* dapat meningkatkan prospek perusahaan. Tetapi hasil ini bertentangan dengan temuan Klapper dan Love (2002) yang menunjukkan hubungan positif yang signifikan antara perilaku *Corporate Governance* dengan ROA dan temuan Darnawati dkk (2005) yang menunjukkan bahwa *Corporate Governance* secara statistik signifikan mempengaruhi kinerja operasi perusahaan yang diproksi dengan ROE. Masih kontroversialnya hasil penelitian memerlukan penelitian lebih lanjut yang lebih sempurna.

Wilopo (2011), hasil ini menunjukkan bahwa GCG memiliki dampak positif yang signifikan terhadap ROA, ROE, NIM dan PER. GCG tidak memiliki dampak signifikan terhadap return saham, dapat disiratkan bahwa akses investor terhadap informasi pelaksanaan GCG di perusahaan perbankan yang terdaftar harus diperlebar dan otoritas pasar modal harus melakukan peraturan yang memaksa perusahaan public untuk mengungkapkan penerapan GCG.

Gozali (2012), menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan, penerapan tata kelola perusahaan yang baik memiliki hubungan dengan pengendalian internal perusahaan. Selain ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan alat yang signifikan dalam memprediksi keberhasilan suatu perusahaan disamping beberapa factor keuangan lainnya.

Zahro (2014), hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa kinerja perusahaan yang diteliti masih terdapat masalah, maka keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan, belum tentu berpengaruh baik juga pada kinerja keuangan perusahaannya khususnya dari tingkat rasio profitabilitasnya.

Vallelado (2008) *Corporate Governnace in Banking : The role of the Board of Directors*. The results show that the composition of the board of banks and the size of the board of banks is related to the director's ability to monitor and advise management, and that larger and less independent councils can prove efficient in monitoring and suggesting functions and creating movement values. All of these relationships continue, we control the size of performance, the weight of the banking industry in each country, bank ownership and differences in rules and developments. {Hasil menunjukkan bahwa komposisi dewan bank dan ukuran dewan bank terkait dengan kemampuan direktur untuk memantau dan memberi saran kepada manajemen, dan bahwa dewan yang lebih besar dan tidak terlalu independen dapat membuktikan efisiensi dalam memantau dan memberi saran fungsi dan menciptakan nilai pergerakan. Semua hubungan ini terus berlanjut, kita mengendalikan ukuran kinerja, bobot industry perbankan di setiap Negara, kepemilikan bank dan perbedaan peraturan dan kelembangaan}.

Joshua S.G Tauhid (2013) *Corporate governance principle application and the financial performance of deposit money Banks in Nigeria :An impact assessment* oleh Joshua, Joshua S.G, Tauhid (2013). *Findings proved that there is no significant relationship between board structure and banks' financial performance. The paper suggests that other Corporate Governance indices must also be considered in measuring the financial performance of Deposit Money*

Banks in Nigeria for value improvement and accountability. {Temuan membuktikan bahwa tidak ada hubungan yang signifikan antara struktur dewan dan kinerja keuangan bank. Makalah ini menunjukkan bahwa indeks *Corporate Governance* lainnya juga diperhatikan dalam mengukur kinerja keuangan Deposit Uang Banksin Nigeria untuk perbaikan nilai dan akuntabilitas}.

2.2 Identifikasi Variabel-variabel Penelitian

Dengan memperhatikan pengungkapan masalah pokok penelitiannya, maka penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel berikut adalah sebagai berikut:

1. Variabel bebas (X)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas adalah “*Corporate Governance*”.

2. Variabel terikat (Y)

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah “Kinerja Perusahaan”.

2.3 Good Corporate Governance

2.3.1 Konsep Corporate Governance

Pengertian *Corporate Governance* menurut Turnbull Report di Inggris (April 1999) dalam Effendi (2009) yang dikutip oleh Tsuguoki Fujinuma adalah sebagai berikut. “*Corporate overnance is a company’s system of internal control, which has as its principal aim the management of risk that are significant to the fulfilment of its bussines objectives, with a view to safeguarding the company’s assets and enchaning over time the value of the shareholders investment*”. Berdasarkan pengertian di atas, *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Menurut Bank Dunia (World Bank), pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber

perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemangku kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Istilah *Corporate Governance* ini muncul karena adanya *agency theory*, dimana kepengurusan suatu perusahaan terpisah dari kepemilikannya.

Corporate Governance menurut kementerian BUMN sesuai Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, disebutkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, secara singkat tata kelola perusahaan atau *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran, dan kesetaraan. *Corporate Governance* dapat mendorong terbentuknya pola kerja manajemen yang bersih, transparan, dan profesional.

Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) menyatakan dalam GCG tersirat secara implisit bahwa sebuah perusahaan bukanlah mesin pencetak keuntungan bagi pemiliknya, melainkan sebuah entitas untuk menciptakan nilai bagi semua pihak yang berkepentingan. Selain itu, perusahaan bukanlah sekedar mesin yang mengubah input menjadi output, melainkan sebuah lembaga insani (*human institution*), sebuah masyarakat yang punya nilai, cita-cita, jati diri, dan tanggung jawab social. Konsep GCG mencerminkan pentingnya sikap berbagi (*sharing*), peduli (*caring*), dan melestarikan. Semua hal itu menyangkut aspek

kejiwaan dari GCG. Dengan demikian, jelaslah bahwa perubahan menuju praktik GCG yang lebih baik haruslah mencakup perubahan pada dimensi teknis (sistem dan struktur) dan aspek psikososial (paradigma, visi, dan nilai-nilai) organisasi.

Good corporate governance (GCG) merupakan praktek terbaik yang biasa dilakukan oleh suatu perusahaan yang berhasil yang mengacu pada bauran antara alat, mekanisme dan struktur yang menyediakan kontrol dan akuntabilitas yang dapat meningkatkan economic enterprises dan kinerja perusahaan serta mendorong perusahaan melakukan penciptaan nilai yang diproksi dengan kinerja masa depan (Kelley dkk). Praktek terbaik ini mencakup praktik bisnis, aturan main, struktur proses dan prinsip yang dimiliki. GCG merupakan syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan bagi investor di pasar modal. Perusahaan dengan corporate governance yang baik akan dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Hal ini karena visi, misi dan strategi perusahaan dinyatakan secara jelas, nilai-nilai perusahaan serta kode etik disusun untuk memastikan adanya kepatuhan seluruh jajaran perusahaan, terdapat kebijakan untuk menghindari benturan kepentingan dan transaksi dengan pihak ketiga yang tidak tepat, risiko perusahaan dikelola dengan baik dan terdapat sistem pengendalian dan monitoring yang baik (Sayidah, 2007).

Pada dasarnya, GCG diterapkan pada dua sector korporasi, yaitu pasar modal dan badan usaha milik negara (BUMN). Konsep GCG di BUMN berdasarkan penjelasan UU No. 19 tahun 2003, disebutkan:

1. Untuk dapat mengoptimalkan peranannya dan mampu mempertahankan keberadaannya dalam perkembangan ekonomi dunia yang semakin terbuka dan kompetitif.
2. Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk memenuhi visi pengembangan BUMN di masa yang akan datang dan meletakkan dasar-dasar atau prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
3. Undang-undang BUMN dirancang untuk menciptakan system pengelolaan dan pengawasan berlandaskan pada prinsip efisiensi dan produktivitas guna meningkatkan kinerja dan nilai (*value*) BUMN.

2.3.2 Perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia

Implementasi GCG di negara kita sangat terlambat jika dibandingkan dengan negara-negara lain, mengingat masuknya konsep GCG di Indonesia relative masih baru. Konsep GCG di Indonesia pada awalnya diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia dan *International Monetary Fund* (IMF) dalam rangka pemulihan ekonomi (*economy recovery*) pasca krisis.

Pada April 2007, Komite Nasional Indonesia untuk Kebijakan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance Policies*) mengeluarkan *The Indonesian Code for Good Corporate Governance* (Kode Tata Kelola Perusahaan yang baik) bagi masyarakat bisnis Indonesia. Dalam *Indonesian Code for Good Corporate Governnace* tersebut dimuat hal-hal yang berkaitan dengan:

1. Pemegang saham dan hak mereka
2. Fungsi dewan komisaris perusahaan
3. Fungsi direksi perusahaan
4. System audit
5. Sekretaris perusahaan
6. Pemangku kepentingan (stakeholders)
7. Prinsip pengungkapan informasi perusahaan secara transparan
8. Prinsip kerahasiaan
9. Etika bisnis dan korupsi
10. Perlindungan terhadap lingkungan hidup

Pada tahap pertama, ketentuan tentang tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) tersebut (terutama) ditunjukkan bagi perusahaan-perusahaan public, badan usaha milik negara, dan perusahaan-perusahaan yang mempergunakan dana public atau ikut serta dalam pengelolaan dana public.

2.3.3 Sejarah *Good Corporate Governance*

Sejarah lahirnya GCG muncul atas reaksi para pemegang saham di Amerika Serikat pada tahun 1980an yang terancam kepentingannya (Alvioneta, 2016). Dimana pada saat itu di Amerika Serikat terjadi gejolak ekonomi yang luar biasa yang mengakibatkan banyak perusahaan yang melakukan restrukturisasi dengan menjalankan segala cara untuk merebut kendali atas perusahaan lain.

Tindakan ini menimbulkan protes keras dari masyarakat atau public. Public menilai bahwa manajemen dalam mengelola perusahaan mengabaikan kepentingan-kepentingan para pemegang saham sebagai pemilik modal perusahaan. Merger dan akuisi pada saat ini banyak merugikan para pemegang saham akibat kesalahan manajemen dalam pengambilan keputusan. Untuk menjamin dan mengamankan hak-hak para pemegang saham, muncul konsep pemberdayaan Komisaris sebagai salah satu wacana penegakan GCG. Komisaris Independen adalah Anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang Saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Di Indonesia, konsep GCG mulai dikenal sejak krisis ekonomi tahun 1997 krisis yang berkepanjangan yang dinilai karena tidak dikelolanya perusahaan-perusahaan secara bertanggungjawab, serta mengabaikan regulasi dan sarat dengan praktek (korupsi, kolusi, nepotisme) KKN. Bermula dari usulan penyempurnaan peraturan pencatatan pada Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia/BEI) yang mengatur mengenai peraturan bagi emiten yang tercatat di BEI yang mewajibkan untuk mengangkat Komisaris Independen dan membentuk Komite Audit pada tahun 1998, GCG mulai dikenalkan pada seluruh perusahaan public di Indonesia.

Sejauh ini penegakan aturan untuk penerapan GCG belum ada sanksi bagi perusahaan yang belum menerapkan maupun yang sudah menerapkan tetapi tidak sesuai standar pelaksanaan GCG. Namun pelaksanaan penerapan GCG memberi nilai tambah bagi perusahaan. Perusahaan yang melakukan peningkatan pada kualitas GCG menunjukkan peningkatan nilai pasar, sedangkan perusahaan yang mengalami penurunan kualitas GCG, cenderung menunjukkan penurunan pada penilaian pasar.

2.3.4 Tujuan dan Manfaat *Good Corporate Governance*

Tujuan menurut (Indra Surya, 2006), penerapan *Good Corporate Governance* secara konkret memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut:

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestic maupun asing.
2. Mendapatkan *cost of capital* yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari para pemangku kepentingan terhadap perusahaan.
5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Ada lima manfaat yang dapat diperoleh perusahaan yang menerapkan *GoodCorporate Governance* menurut (Hery, 2010) yaitu:

1. GCG secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu terciptanya pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. GCG dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional, dalam hal ini menarik modal investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditur domestic maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan atau menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum, dan peraturan.
4. Membangun manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan penggunaan asset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

2.3.5 Lingkup *Good Corporate Governance*

OECD (*The Organization for Economic and Development*) memberikan pedoman mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan agar tercipta *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan dalam (Sutedi, 2011), yaitu:

1. Perlindungan terhadap hak-hak dalam *Corporate Governance* harus mampu melindungi hak-hak pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas. Hak-hak tersebut mencakup hal-hal dasar pemegang saham, yaitu:
 - a. Hak untuk memperoleh jaminan keamanan atas metode pendaftaran kepemilikan.

- b. Hak untuk mengalihkan dan memindahtangankan kepemilikan saham.
 - c. Hak untuk memperoleh informasi yang relevan tentang perusahaan secara berkala dan teratur.
 - d. Hak untuk ikut berpartisipasi dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - e. Hak untuk memilih anggota dewan komisaris dan direksi.
 - f. Hak untuk memperoleh pembagian laba (profit) perusahaan.
2. Perlakuan yang *setara terhadap seluruh pemegang saham (the equitable treatment of shareholders)*.

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* haruslah menjamin perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Prinsip ini melarang adanya praktik perdagangan berdasarkan informasi orang dalam (*insider trading*) dan transaksi dengan diri sendiri (*self dealing*). Selain itu, prinsip ini mengharuskan anggota dewan komisaris untuk terbuka ketika menemukan transaksi-transaksi-transaksi yang mengandung benturan atau konflik kepentingan (*conflict of interest*).

3. Peranan pemangku kepentingan berkaitan dengan perusahaan (*the role of stakeholders*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus memberikan pengakuan terhadap hak-hak pemangku kepentingan, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang dan mendorong kerja sama yang aktif antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dalam rangka menciptakan lapangan kerja, kesejahteraan, serta kesinambungan usaha (*going concern*).

4. Pengungkapan dan transparansi (*disclosure and transparency*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pengungkapan yang tepat waktu dan akurat untuk setiap permasalahan yang berkaitan dengan perusahaan. Pengungkapan tersebut mencakup informasi mengenai kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan. Informasi yang diungkap harus disusun, diaudit, dan disajikan sesuai dengan standar yang berkualitas tinggi. Manajemen juga diharuskan

untuk meminta auditor eksternal (KAP) melakukan audit yang bersifat independen atas laporan keuangan.

5. Tanggung jawab dewan komisaris atau dirksi (*the responsibility of the board*).

Kerangka yang dibangun dalam *Corporate Governance* harus menjamin adanya pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham. Prinsip ini juga memuat kewenangan-kewenangan serta kewajiban-kewajiban profesional dewan komisaris kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya.

2.3.6 Prinsip Good Corporate Governance

Menurut KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*, 2006) lima prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Transparency (Keterbukaan)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya.
2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi, tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya dalam perusahaan dan perusahaan lainnya, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal,

sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi.
4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ perusahaan dan semua karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai perusahaan (*corporate values*), dan strategi perusahaan.
2. Perusahaan harus meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan GCG.
3. Perusahaan harus memastikan adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan perusahaan.
4. Perusahaan harus memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan yang konsisten dengan sasaran usaha perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan dan sanksi (*reward and punishment system*).
5. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, setiap organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang telah disepakati.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati-hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan (*by-laws*).
2. Perusahaan harus melaksanakan tanggung jawab sosial dengan antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai.

4. Independency (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Masing-masing organ perusahaan harus menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.
2. Masing-masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan, tidak saling mendominasi dan atau melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lain.

5. Fairness (Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan.

Pedoman Pokok Pelaksanaan

1. Perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing-masing.
2. Perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan.
3. Perusahaan harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, *gender*, dan kondisi fisik.

2.3.7 Penerapan *Good Corporate Governance* bagi Organ Perusahaan

Bagian-bagian dari organ perusahaan tersebut antara lain (Oktavianto, Yaningwati, & A, 2012) :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan sarana bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan keputusan dan kebijakan yang akan diambil perusahaan ke depannya, dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar atau perundangundangan.
2. Dewan Komisaris Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan GCG.
3. Komite Penunjang Dewan Komisaris Pembentukan komite-komite tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dari kegiatan GCG di perusahaan. Komite tersebut antara lain:
 - a. Komite Audit Adapun tugas dari komite audit yaitu membantu Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; struktur pengendalian internal perusahaan yang baik; pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku.

- b. Komite Nominasi dan Remunerasi Komite Nominasi dan Remunerasi bertugas membantu Dewan Komisaris dalam menetapkan kriteria pemilihan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Remunerasinya, serta membantu Dewan Komisaris mempersiapkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi dan mengusulkan besaran Remunerasinya.
 - c. Komite Kebijakan Rasio Komite Kebijakan Rasio bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan.
 - d. Komite Kebijakan Corporate Governance Yaitu bertugas membantu Dewan Komisaris dalam mengkaji kebijakan GCG secara menyeluruh yang disusun oleh Direksi serta menilai konsistensi penerapannya.
4. Direksi Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan kedepannya.

2.3.8 Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance*

(Daniri, 2005:112) dalam pelaksanaan penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi untuk perusahaan untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan. Pada umumnya perusahaan-perusahaan yang telah berhasil dalam menerapkan GCG menggunakan pentahapan berikut:

1. Tahap Persiapan

Tahap ini terdiri atas 3 langkah utama, yaitu:

- a. *Awareness Building*, merupakan langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dengan meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Bentuk kegiatan dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan diskusi kelompok.

- b. *GCG Assessment*, merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya memetakan kondisi perusahaan dalam penempatann GCG saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal level penerapan GCG dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastuktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan GCG secara efektif. Dengan kata lain, GCG assessment dibutuhkan untuk mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian terlebih dahulu, dan langkah-langkah apa yang dapat diambil untuk mewujudkannya.
- c. *GCG Manual Building*, adalah langka berikut setelah *GCG assessment* dilakukan. Berdasarkan hasil pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implementasi GCG dapat disusun. Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual ini dapat dibedakan antara manual untuk organ-organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan, mencakup berbagai aspek seperti:
 - a. Kebijakan GCG perusahaan.
 - b. Pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan.
 - c. Pedoman perilaku.
 - d. *Audit committee charter*.
 - e. Kebijakan *disclosure* dan transparansi.
 - f. Kebijakan dan kerangka manajemen risiko.
 - g. Roadmap implementasi.

2. Tahap Implementasi

Setelah perusahaan memiliki GCG manual, langkah selanjutnya adalah memuali implementasi di perusahaan. Tahap ini terdiri dari 3 (tiga) langkah utama, yaitu:

- a. Sosialisasi, diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG. Upaya sosialisasi

perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, lapangan berada dibawah pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk sebagai GCG *champion* di perusahaan.

- b. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan komisaris dan direksi perusahaan. Implementasi hendaknya mencakup pula upaya manajemen perubahan (*change management*) guna mengawal proses perubahan yang ditimbulkan oleh implementasi GCG.
- c. Internalisasi, yaitu tahap jangka panjang dalam implementasi. Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan kerja, dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan GCG bukan sekedar dipermukaan atau sekedar suatu kepatuhan yang bersifat *superficial*, tetapi benar-benar tercemin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

3. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen untuk melakukan audit implementasi dan *scoring* atas praktik GCG yang ada. Terdapat banyak perusahaan konsultan yang dapat memberikan jasa audit yang demikian, dan di Indonesia ada beberapa perusahaan yang melakukan *scoring*. Evaluasi dalam bentuk *assessment*, audit atau *scoring* juga dapat dilakukan secara *mandatory* misalnya seperti yang diterapkan di lingkungan BUMN. Evaluasi dapat membantu dalam implementasi GCG sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

2.3.9 Faktor Keberhasilan Penerapan Good Corporate Governance

Menurut KNKG (2009), keberhasilan pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

1. komitmen dari organ perusahaan yang dilandasi oleh itikad baik untuk menerapkan *Good Corporate Governance* secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan.
2. Penciptaan sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance* disemua lapisan serta melakukan deseminasi dan sosialisasi secara sistematis, konsisten dan berkelanjutan dengan mengikutsertakan semua pihak yang ada dalam perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Penyesuaian peraturan dan kebijakan perusahaan dengan sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance*.
4. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh jajaran perusahaan yang mengacu pada pedoman perilaku (*code of conduct*)
5. Dukungan dari pihak *stakeholders*.
6. Evaluasi pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang dilakukan berkala oleh perusahaan sendiri maupun dengan menunjuk pihak lain yang kompeten dan independen.

2.4 Kinerja Perusahaan

Kinerja perusahaan merupakan suatu gambaran tentang kondisi keuangan suatu perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan, sehingga dapat diketahui baik buruknya keadaan keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan prestasi kerja dalam periode tertentu. Hal ini sangat penting agar sumber daya digunakan secara optimal dalam menghadapi perubahan lingkungan. Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pihak manajemen agar dapat memenuhi kewajibannya terhadap para penyandang dana dan juga mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Ada beberapa pengertian kinerja yaitu keberhasilan personel, tim, atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya dengan perilaku yang diharapkan (Mulyadi, 2007:346).

Performance atau kinerja merupakan suatu pola tindakan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang diukur dengan mendasarkan pada suatu perbandingan dengan berbagai standar. Kinerja adalah pencapaian suatu tujuan dari suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu untuk mencapai tujuan perusahaan yang diukur dengan standar. Penilaian kinerja perusahaan bertujuan untuk mengetahui efektivitas operasional perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode atau pendekatan. Pengukuran kinerja perusahaan dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengukuran kinerja non keuangan (*non financial performance measurement*) dan pengukuran kinerja keuangan (*financial performance measurement*).

Kinerja keuangan perusahaan adalah hasil banyak keputusan individual yang dibuat secara terus menerus oleh manajemen. Oleh karena itu untuk menilai kinerja perusahaan perlu melibatkan analisis dampak keuangan kumulatif dan ekonomi dari keputusan dan mempertimbangkannya dengan menggunakan ukuran komparatif. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektifitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Efektifitas apabila manajemen memiliki kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau suatu alat yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan efisiensi diartikan sebagai ratio (perbandingan) antara masukan dan keluaran yaitu dengan masukan tertentu memperoleh keluaran yang optimal (Gozali, 2012). Kinerja keuangan menurut Trinanda dan Mukodim (2010) dapat diukur dengan menggunakan indikator:

1. *Return On Asset* (ROA) Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total asset (kekayaan) yang dimiliki perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk mendanai asset tersebut. Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai ROA adalah: $ROA = \text{Margin laba} \times \text{Perputaran total aktiva}$.
2. *Return On Equity* (ROE) adalah kemampuan perusahaan dalam menggunakan modalnya untuk memperoleh laba. Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai ROE adalah sebagai berikut: $ROE = \text{Net Income} / \text{Equity}$.

3. *Net Profit Margin* (NPM) adalah kemampuan sales/penjualan perusahaan untuk memperoleh laba. Formula yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai net profit margin. Rumus perhitungan yang digunakan untuk menghitung besarnya nilai NPM adalah: $NPM = \text{Net Income} / \text{Net Sales}$.

2.4.1 Perencanaan Kinerja

(Wirawan, 2009) perencanaan kinerja merupakan bagian awal manajemen kinerja karyawan sepanjang tahun. Kinerja karyawan perlu dimanajementi agar dapat memenuhi harapan organisasi atau perusahaan. Perencanaan kinerja adalah pertemuan antara ternilai (*appraisee*) dengan superiornya atau penilai (*appraiser*) yang antara lain membahas:

1. Tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab, yaitu tugas atau pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh ternilai dan prosedur yang harus diikuti oleh ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya.
2. Kompetensi yang diperlukan ternilai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, serta perilaku kerja dan sifat pribadi yang harus dilakukan dan dimiliki oleh ternilai agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.
3. Standar kinerja ternilai dalam melaksanakan pekerjaannya dalam sistem MBO diformulasikan sebagai objektif, sasaran atau target kinerja ternilai, pembahasan indikator kinerja dan definisi operasionalnya, serta cara pengukuran yang dilakukan oleh penilai.
4. Menentukan cara pegawai akan mencapai kinerjanya.
5. Proses pengukuran kinerja dan instrumen yang digunakan, serta waktu pelaksanaan penilai dan ternilai harus memahami teknik pengukuran kinerja ternilai.
6. Merencanakan pengembangan kompetensi ternilai jika belum memiliki kompetensi tersebut sepenuhnya jika belum mempunyai kompetensi inti yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan, penilai dilatih dan dikembangkan.

2.4.2 Sistem Pengukuran Kinerja

Sistem pengukuran kinerja yang baik adalah sekumpulan ukuran kinerja yang menyediakan informasi yang berguna bagi perusahaan, sehingga membantu mengelola, mengontrol, merencanakan dan melaksanakan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pengukuran kinerja maka perusahaan diharapkan mampu bertahan dan mengikuti persaingan dan perkembangan yang ada (Herawaty, 2008).

2.4.3 Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja Perusahaan

(Robert & Anthony, 2001:52), tujuan dari sistem pengukuran kinerja adalah untuk membantu dalam menetapkan strategi. Dalam penerapan sistem pengukuran kinerja terdapat empat konsep dasar:

1. Menentukan strategi, dalam hal ini paling penting adalah tujuan dan target organisasi dinyatakan eksplit dan jelas. Strategi harus dibuat pertama kali untuk keseluruhan organisasi dan kemudian dikembangkan ke level fungsional dibawahnya.
2. Menentukan pengukuran strategi, pengukuran strategi diperlukan untuk mengartikulasikan strategi ke seluruh anggota organisasi. Organisasi tersebut harus fokus pada beberapa pengukuran kritikal. Sehingga manajemen tidak terlalu banyak melakukan pengukuran indikator kinerja yang tidak perlu.
3. Mengintegrasikan pengukuran ke dalam sistem manajemen, pengukuran harus merupakan bagian organisasi baik secara formal maupun informal, juga merupakan bagian dari budaya perusahaan dan sumber daya manusia perusahaan.
4. Mengevaluasi pengukuran hasil secara berkeseimbangan, manajemen harus selalu mengevaluasi pengukuran kinerja organisasi apakah masih valid untuk ditetapkan dari waktu ke waktu.

Manfaat penilaian kinerja juga dijelaskan oleh Mulyadi (2007:360) sebagai berikut:

1. Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisiensi melalui pemotivasian personel secara maksimal.

2. Membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghargaan personel, seperti: promosi, transfer, dan pemberhentian.
3. Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan personel, dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan personel.
4. Menyediakan suatu dasar untuk mendistribusikan penghargaan.

2.4.4 Evaluasi Kinerja

Joshua (2014) dalam pelaksanaan kinerja perusahaan, pasti terdapat evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja disini adalah suatu metode dan proses penilaian pelaksanaan tugas (*performance*) seseorang atau sekelompok orang atau unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang ditetapkan lebih dulu.

Evaluasi kinerja berarti memberi nilai atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan untuk itu diberikan imbalan, kompensasi atau penghargaan. Evaluasi kinerja merupakan cara yang paling adil dalam memberikan imbalan atau penghargaan kepada para pekerja. Setiap orang pada umumnya ingin berprestasi dan mengharapkan prestasinya diketahui dan dihargai oleh orang lain.

Dengan seperti orang tersebut akan berusaha untuk mempertahankan prestasinya, karena orang tersebut merasa bahwa prestasinya diterima dan dihargai oleh orang itu atau dalam suatu perusahaan, prestasi pekerja atau karyawan dapat diterima dan dihargai oleh atasannya. Evaluasi kinerja juga dapat disebut sebagai penilaian prestasi kerja yang dalam hal ini merupakan bagian dari fungsi manajemen yang penting yaitu evaluasi dan pengawasan.

2.4.5 Rasio Profitabilitas

Hardianti (2015) Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa besar tingkat keuntungan yang didapat dari perusahaan. Rasio profitabilitas rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal.

Rasio profitabilitas ini yang biasanya dijadikan bahan pertimbangan seorang investor dalam menanamkan sahamnya di suatu perusahaan. Terdapat tiga rasio profitabilitas yang sering digunakan, yaitu *Return on Assets* (ROA), *Return on Equity* (ROE), dan *Net Profit Margin* (NPM).

a. *Return on Assets* (ROA)

Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih berdasarkan tingkat asset tertentu. Analisis ROA difokuskan pada profitabilitas asset, dan dengan tidak memperhitungkan cara-cara untuk menandai asset tersebut. ROA bisa diinterpretasikan sebagai hasil dari serangkaian kebijakan perusahaan (strategi) dan pengaruh dari faktor-faktor lingkungan (*environmental factors*). Formula ROA dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

b. *Return on Equity* (ROE)

Return on Equity (ROE) mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba berdasarkan modal saham tertentu. Rasio ROE dihitung sebagai berikut:

$$\text{ROE} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Modal Saham}}$$

c. *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin menghitung sejauh mana kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat penjualan tertentu. Rasio ini juga bisa diinterpretasikan juga sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi di perusahaan pada periode tertentu). Rasio *profit margin* dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

2.5 Hubungan GCG Dengan Profitabilitas

2.5.1 Hubungan GCG dengan *Return on Asset* (ROA)

ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang telah menerapkan GCG sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada akan meningkatkan variable ROA dan hal tersebut akan memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut.

2.5.2 Hubungan GCG dengan *Return on Equity* (ROE)

ROE dapat dilihat dari laba bersih perusahaan dibandingkan dengan total ekuitas perusahaan, ROE yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi bagi pemegang saham dan menunjukkan pertumbuhan perusahaan ke depannya. Sehingga dengan ROE yang tinggi menunjukkan kinerja keuangan perusahaan juga baik, yang mengakibatkan investor tertarik menanamkan modal. Manfaat penerapan GCG pada perusahaan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan dan meningkatkan nilai perusahaan.


2.5.3 Hubungan GCG dengan *Net Profit Margin* (NPM)

NPM merupakan ukuran keuntungan dengan membandingkan antara labaa setelah bunga dan pajak dibandingkan dengan penjualan atau dengan kata lain rasio pendapatan bersih perusahaan atas penjualan. Rasio ini diinterpretasikan sebagai kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya (ukuran efisiensi) di perusahaan pada periode tertentu.penerapan *Corporate Governance* yang semakin baik pada suatu perusahaan maka akan semakin memberikan peluang yang besar untuk dapat meningkatkan laba bersih.

2.6 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka konsep merupakan dasar pemikiran peneliti untuk mengkomunikasi dengan orang lain sehingga hasilnya dapat dimengerti oleh

orang lain serta digunakan untuk menjadi pedoman dalam keseluruhan penelitian. Hubungan variabel yang digunakan dalam penelitian ini ditunjukkan dalam gambar kerangka pemikiran penelitian berikut ini:



Gambar 2.4 Kerangka Konsep

Salah satu peran kunci penerapan *Corporate Governance* yaitu untuk memberikan keefektifitasan suatu kinerja perusahaan bagi manajemen.